



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 145/Pdt.G/2011/PA.Bdg

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata

tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

PENGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1 Manajemen, Pekerjaan Ibu

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung yang selanjutnya

disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN-----

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta,

Dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, namun sekarang tidak diketahui

alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat serta memperhatikan bukti- bukti

dalam persidangan ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2011 /PA.Bdg tanggal XX Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XX Oktober XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, dengan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX tertanggal XX Oktober XXXX; -----

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ; -----

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX Agustus 2006; -----

3. Bahwa pada awal Pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan: -----

- Antara Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatur ekonomi keluarga; -----
- Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang dianggap boros oleh Tergugat;
- Tergugat tidak memiliki pengertian terhadap Penggugat yang selain lelah bekerja juga harus mengurus rumah tangga sendiri sehingga Tergugat sering marah bila Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah; -----

4. Bahwa untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut maka pada tanggal XX Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas keinginan sendiri dan atas sepengetahuan Penggugat, dan semenjak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui pula alamatnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka demi untuk perkembangan pendidikan dan masa depan anak, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan sebagai hak asuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX Agustus 2006; -----

6. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan sejak itu pula sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa dari alasan di atas Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat;;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX

Agustus 2006; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa berdasarkan relas panggilan Nomor : tanggal XX Oktober 2011 dan XX Nopember 2011 jam 14.45-15.00 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu tanpa alasan sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertegas surat gugatannya Penggugat memberikan penjelasan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Yogyakarta sebentar, sebelumnya Penggugat dan Tergugat menikah secara sirri pada tanggal XX November 2005 di Yogyakarta dan baru pada tanggal XX oktober 2006 dicatatkan di KUA Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah bekerja di Bali sampai sekarang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai penghasilan sendiri, sehingga terkadang Penggugat membeli sendiri suatu kebutuhan rumah tangga yang tak terduga tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat, ternyata Tergugat tidak terima bahkan marah meskipun yang Penggugat beli adalah untuk keperluan rumah tangga. Jadi perbedaan seperti inilah yang kemudian memicu pertengkaran; -----
- Bahwa Tergugat menyalahkan Penggugat sebagai pemboros, seperti ketika akhir bulan Tergugat minta uang kepada Penggugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa uang sudah habis dan saat seperti itu Tergugat mengatakan Penggugat Pemboros; -----
- Bahwa keadaan keuangan tidak selalu habis sebelum waktunya, hanya saja namanya kebutuhan rumah tangga terkadang ada suatu keperluan yang mengharuskan untuk dibeli, sehingga uang menjadi habis. Penggugat sendiri merasa sudah menggunakan keuangan sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, apalagi Penggugat sering menggunakan uang sendiri untuk membeli kebutuhan rumah tangga; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja, seharusnya Penggugat dan Tergugat bisa saling membagi pekerjaan rumah seperti menjaga anak, menyiapkan susu dan lain sebagainya, tetapi yang terjadi Tergugat kurang mau mengerti bahkan sering marah dan menyalahkan Penggugat karena pekerjaan rumah tidak selesai Penggugat kerjakan, sementara Penggugatpun bekerja di luar rumah ditambah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat; -----Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat sambil mengemas beberapa buah baju, katanya mau ke rumah temannya, tetapi sejak itu Tergugat tidak pulang lagi ke rumah dan tidak ada kabar berita sampai sekarang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah menjaga anak, saat itu kami sama-sama lelah sepulang kerja sehingga sama-sama emosi, lalu untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut, maka Tergugat pamit pergi ke tempat temannya itu;

- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat tapi hasilnya nihil;

- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepastian hukumnya Penggugat tetap mohon ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

- Bahwa penghasilan Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : -----

1. Photo copy Buku Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat nomor: XXX/XX/X/XXXX Tertanggal XX Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kodya Yogyakarta (P.1) ; -----
2. Photo copy Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) an Penggugat No. XXXX/XX/XX/X/XXXX Tertanggal XX Februari 2012 yang dikeluarkan oleh an. Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan Seminyak Kabupaten Badung (P.2) ;-----
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang dilahirkan pada tanggal XX Agustus 2006 Nomor XXX/XXX/XX/XXXX Tertanggal XX September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta (P.3);



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut bermaterai cukup dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta dinazegelen ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis di atas Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi selaku orang dekat Penggugat, bernama : -----

1. SAKSI PERTAMA, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (musik), bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat Saksi kenal jauh sebelum Penggugat menikah, karena Penggugat adalah Mitra bisnis Saksi, namun dengan Tergugat, Saksi kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun beberapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sampai akhirnya setahun yang lalu Saksi tidak pernah lagi melihat ataupun bertemu dengan Tergugat sampai sekarang; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di tempat kerja Penggugat saat Tergugat menjemput Penggugat dan di rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi ke rumah mereka untuk mengambil uang pembayaran kepada Penggugat, namun pertengkaran tersebut tidak disertai kekerasan; -----
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga dan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki waktu bersama, karena sama-sama sibuk bekerja; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat, yang pasti dulu Saksi sering bertemu dengan Tergugat saat Saksi kerumahnya atau saat Tergugat datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Penggugat, tapi sudah satu tahun ini Saksi sama sekali tidak pernah bertemu Tergugat sampai sekarang; -----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, baik melalui keluarga maupun teman-teman Tergugat namun hasilnya nihil; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak, namun Saksi tidak mengetahui anak tersebut berada dimana dan keadaannya bagaimana, karena Saksi belum pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penghasilan Penggugat, namun setahu Saksi dengan posisi dan tempat kerja Penggugat, penghasilan Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa sebagai teman Saksi sudah pernah menasehati Penggugat, tapi tanpanya tidak berhasil dan Saksi tidak perlu waktu lagi untuk menasehati apalagi Tergugat sudah tidak ada; -----

2. SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Musik), bertempat tinggal di Kota Denpasar, yang di depan persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dengan Penggugat Saksi kenal sejak akhir tahun 2009 sebagai rekan bisnis sedangkan dengan Tergugat Saksi kenal sebagai suami Penggugat yang menikah secara Islam dan telah dikaruniai seorang anak, namun hubungannya tidak dekat karena meskipun Saksi sering bertemu atau berpapasan tapi tidak pernah berbicara atau mengobrol dengan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mengenal Penggugat dan Tergugat pada akhir 2009 , Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, terkadang bertengkar di tempat kerja Penggugat dan terkadang di rumah Penggugat dan Tergugat, namun Pertengkaran tersebut tidak disertai dengan kekerasan, dari suara pertengkaran tersebut terdengar bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah keuangan/ekonomi; -----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak 2010 sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi, namun menurut cerita Penggugat, Tergugat memang pergi menghilang tanpa kabar beritanya sampai sekarang. Saksi sendiri tidak pernah ikut mencari tahu dimana Tergugat berada, tapi Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat baik melalui keluarga dan teman-teman Tergugat tapi hasilnya nihil; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat anak Penggugat dan Tergugat sekali dan Alhamdulillah anak tersebut terlihat sehat walafiat; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa Penghasilan Penggugat, namun setahu Saksi penghasilan Penggugat cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat, namun pernah mengatakan pada Penggugat untuk bersabar, tidak lebih dari itu dan Saksi merasa tidak perlu waktu lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan semua diserahkan pada Penggugat untuk memutuskan yang terbaik bagi rumah tangganya; -----

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak membantah seluruh keterangan Saksi I Penggugat, namun mengklarifikasi masalah anak, bahwa memang benar beberapa kali Saksi I ke rumah Penggugat tidak bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, karena kebetulan saat itu anak tersebut belum sekolah sehingga sering menginap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah neneknya (ibu Penggugat) di Pangkal Pinang Riau bahkan bisa sampai 6 (enam) bulan lamanya. Sekarang anak tersebut memang tinggal sekaligus bersekolah di tempat ibu Penggugat di Pangkal Pinang Riau, sedangkan atas keterangan Saksi II, Penggugat membenarkan dan tidak membantah seluruh keterangan Saksi II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lain, selain alat bukti di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal-hal lain serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa photo copy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan bukti akta outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah, serta dengan merujuk pasal 7 Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa photo copy Surat Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) an. Penggugat yang dikeluarkan oleh a.n Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung diperoleh fakta bahwa benar Penggugat adalah penduduk Kabupaten



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo pasal 139 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan pendapat tentang cara mengatur ekonomi keluarga dan Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang dianggap boros oleh Tergugat serta Tergugat tidak memiliki pengertian terhadap Penggugat yang selain lelah bekerja juga harus mengurus rumah tangga sendiri sehingga Tergugat sering marah bila Penggugat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, dan puncaknya pada tanggal XX Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah menjaga anak, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat sama-sama lelah sepulang bekerja, sehingga sama-sama emosi, yang akhirnya untuk menghindari pertengkaran lebih lanjut maka Tergugat pamit pergi ke teman kerjanya, namun sejak itu Tergugat tidak pernah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang dan sejak berpisah itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin; -----

Menimbang, bahwa saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Inpres Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah layak untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mengingat pula ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat patut diputus dengan verstek dan sesuai kaidah fiqhiah dalam kitab Al-Anwar yang berbunyi : -----

نإف ززعت وارزعت واراوتة قيرغ زاج متابثا ة زيبلا

Artinya : Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib perkara itu dapat diputuskan berdasarkan bukti-bukti (persaksian) ; -----

oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Penggugat dan status Penggugat seakan-akan tidak jelas (terkatung-katung), maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi : -----

أرد دساغملأ مدقم ىلأ بلاج حلاصملا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan cukup alasan dalam hal perceraian serta memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, demikian pula Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan menunjuk ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dalam petitum primer Nomor 2 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan untuk anak Penggugat dan Tergugat, maka terhadap gugatan ini berdasarkan pasal 66 ayat (5) jo pasal 86 ayat (1) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan serta nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan Gugatan cerai Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama terikat pernikahan dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX Agustus 2006 yang dalam hal ini telah dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan Saksi-Saksi di Persidangan, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak tersebut di atas terbukti sebagai anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan alasan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dan demi untuk perkembangan pendidikan dan masa depan anak dan mengingat Tergugat sendiri tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas biaya sekolah anak dan masa depan keluarga, sedangkan Penggugat mempunyai pekerjaan yang tetap dan berpenghasilan cukup, sehingga disamping sebagai seorang ibu dapat memberikan kasih sayang juga mampu menjamin kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat untuk pendidikan dan masa depan anak ;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX Agustus 2006 dengan bukti P.3 terbukti masih dibawah umur ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 , ”baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak “ dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (4) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “ Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya “ dan dalam hal ini Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum primer nomor 3 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dan dengan tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan kedua dengan UU no. 50 tahun 2009, “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan”, maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat saat ini tinggal di wilayah kecamatan Kuta Kabupaten Badung, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah kecamatan Jetis Kota Yogyakarta, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Jetis Kota Yogyakarta; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal XX Agustus 2006 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat tanpa mengurangi hak-hak Tergugat selaku ayahnya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama badung atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal XX Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal XX Rabiul Akhir 1433 H oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta hakim-hakim Anggota dan didampingi oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-
2. Biaya Proses ----- Rp 50.000,-
3. Panggilan ----- Rp 225.000,-
4. Redaksi ----- Rp 5.000,-
5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)